



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTOREMBET
NOMOR 100.3/DS.12/X TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KUTOREMBET KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN
PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KUTOREMBET KECAMATAN LEBAKBARANG
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Kutorembet tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kutorembet Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Bcrida Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam LingkunganPropinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

- Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTOREMBET
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA KUTOREMBET KECAMATAN
LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum
(Kadarkum) pada Desa Kutorembet Kecamatan
Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini
- KEDUA Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana
pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan
tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan
hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar
hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum,
bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang
mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di
wilayah Desa Kutorembet
- KETIGA Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat
keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa
Kutorembet
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutorembet
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025

Kepala Desa Kutorembet



TARYONO

Tembusan disampaikan kepada

1. Bupati Pekalongan
2. Camat Lebakbarang
3. Anggota Kelompok Keluarga
Sadar Hukum Yang
Bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kutorembet

Nomor 100/3/DS/12/X TAHUN 2025

Tanggal :17 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN NKELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)

DESA KUTOREMBET KECAMATAN LEBAKBARANG

KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1	TARYONO	Kepala Desa	RT 03/ RW 02	Pembina
2	KASDULAH	Wakil Ketua BPD	RT 03/ RW 02	Ketua
3	TURIYAH	Anggota BPD	RT 01/ RW 01	Wakil Ketua
4	AGUS CASMITO	Ketua BPD	RT 01/ RW 01	Sekretaris
5	TRIYONO	Anggota BPD	RT 01/ RW 01	Bendahara
6	DARWONO	Anggota BPD	RT 03/ RW 02	Anggota
7	DWI SUGIANTO	RT	RT 02/ RW 01	Anggota
8	ABDUROHMAN	RT	RT 02/ RW 01	Anggota
9	NURWEDI	RT	RT 03/ RW 02	Anggota
10	RIWANTO	RW	RT 01/ RW 01	Anggota
11	RISMONO	RW	RT 03/ RW 02	Anggota
12	SUWARSONO	Perangkat Desa	RT 01/ RW 01	Anggota
13	RIYANTO	Perangkat Desa	RT 02/ RW 01	Anggota
14	SUTARYO	Tokoh Masyarakat	RT 01/ RW 01	Anggota
15	AHMAD ASARI	Tokoh Pemuda	RT 02/ RW 01	Anggota
16	RIYAN WIRAHADI	Tokoh Pemuda	RT 02/ RW 01	Anggota

Ditetapkan di : Kutorembet

Pada Tanggal : 17 Oktober 2025

Kepala Desa Kutorembet

